



P U T U S A N
Nomor 465/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di bawah ini:

1. Nama lengkap : **SAHRIL Alias TREL Bin KAHAR (Alm.);**
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/2April1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada RT. 001 RW.001, Kelurahan Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 2 April 2024 sampai tanggal 4 April 2024;

Terdakwa selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 465/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
 8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
 9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
- Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu:Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 465/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 14 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 14 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Register Perkara: PDM-116/O.1.13/Enz.2/08/2024 tanggal 2 Oktober 2024 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **SAHRIL Alias TREL Bin TAHAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 465/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana **6 (enam) Tahun** penjara dan denda sebesar **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana **6 (enam) bulan penjara**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 11 (sebelas) Kantong Klip Ukuran Kecil Berisi Serbuk Kristal Diduga Narkotika Jenis Shabu Seberat 0,6385 Gram Netto
 - 2) 1 (satu) Buah Timbangan Digital Constant
 - 3) 1 (satu) Buah Timbangan Digital Profesional-mini
 - 4) 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu Atau Bong
 - 5) 1 (satu) Buah Pipet Modifikasi Sendok Shabu
 - 6) Puluhan Klip Transparan Kosong
 - 7) 1 (satu) bungkus tisyu merk indomaret
 - 8) 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Warna Biru Donkar**Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 9) Uang Tunai Rp. 3.150.000, **dirampas untuk negara**
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 16 Oktober 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRIL Alias TREL Bin TAHAR (Alm.)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 465/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 11 (sebelas) Kantong Klip Ukuran Kecil Berisi Serbuk Kristal Narkotika Jenis Shabu Seberat 0,6385 Gram Netto
 - 5.2. 1 (satu) Buah Timbangan Digital Constant
 - 5.3. 1 (satu) Buah Timbangan Digital Profesional-mini
 - 5.4. 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu Atau Bong
 - 5.5. 1 (satu) Buah Pipet Modifikasi Sendok Shabu
 - 5.6. Puluhan Klip Transparan Kosong
 - 5.7. 1 (satu) bungkus tisyu merk indomaret
 - 5.8. 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Warna Biru Donkar Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.9. Uang Tunai Rp3.150.000,00(tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 124/Akta.Pid/2024 PN Ktp Juncto Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024, Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ketapang dengan Surat Nomor W.16.PAS.PAS.5.PK.01.01-2669 tanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 379/PidSus/2024/PN Ktp tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 124/Akta.Pid/2024 PN Ktp Juncto Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Ktp, yang diajukan oleh Terdakwayang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Katapang

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 465/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Oktober 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang masing-masing pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa **SAHRIL Alias TREL Bin KAHAR (Alm)** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa **SAHRIL Alias TREL Bin KAHAR (Alm.)** mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesungguhnya Terdakwa bukanlah sebagai pemilik atas barang bukti sebanyak 0,6385 (nol koma enam tiga delapan lima) gram netto yang ditemukan oleh petugas Kepolisian saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Tikungan Ruko Jalan Gajah Mada Rt.01/Rw.01 Desa Kalinilam, Kecamatan delta Pawan, Kabupaten Ketapang, akan tetapi semuanya barang bukti tersebut adalah milik JUMAKYAH Alias JUNI yang pada saat penangkapan juga ikut dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa waktu di Kantor Polisi, JUMAKYAH Alias JUNI meminta tolong kepada Terdakwa agar mengakui barang bukti tersebut sebagai miliknya yang dibeli dari orang yang bernama RUDI (DPO) untuk sebanyak 1,89 (satu koma delapan sembilan) gram bruto atau 0,6385 (nol koma enam tiga delapan lima) gram netto, semata-mata untuk menyelamatkan JUMAKYAH Alias JUNI karena dia pada saat itu dalam keadaan hamil dan dia berjanji akan mengurus Terdakwa tetapi semuanya itu adalah bohong;
- Bahwa Terdakwa sejujurnya dan sesungguhnya adalah sebagai penyalah guna Narkotika dan Terdakwa bukan sebagai target operasi dan pada saat

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 465/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa baru datang dan tiba di rumah setelah selesai melayat orang meninggal;

- Bahwa selama Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Ketapang, banyak perkara yang barang buktinya lebih banyak dari perkara Terdakwa tetapi mereka mendapat hukuman yang ringan dan kenapa terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang sangat berat?
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim di Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa agar menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;
- Bahwa untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa di Tingkat Banding agar menjatuhkan hukuman dengan seadil-adilnya berdasarkan hati nurani yang paling dalam;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmiputusan Pengadilan NegeriKetapangNomor379/PidSus/2024/PN Ktp tanggal 16 Oktober 2024, dan telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh memori banding yang diajukan olehTerdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyadan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis hakim di tingkat banding dalam memutu perkara a quo kecuali lama hukuman yang dijatuhkan kurang mencerminkan keadilan sesuai dengan perbuatan Terdakwa sehingga perlu diperbaiki dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwafakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Tikungan Ruko Jalan Gajah Mada Rt.01/Rw.01 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Terdakwa meminta untuk dibeliakan Narkotika sebanyak kuran lebih 5 (lima) gram kepsda orang yang bernama RUDI (DPO) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pecah-pecahkan menjadi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) paket per setiap gram, sehingga dari 5

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 465/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram tersebut mencapai jumlah keseluruhan 70 (tujuh puluh) paket dan kemudian terjual sebanyak 64 (enam puluh empat) paket dan tersisa sebanyak 11 (sebelas) paket yang tersimpan dalam tissue diatas lemari kamar Terdakwa dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 13.20 Wib berkat informasi dari masyarakat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan Narkotika sebanyak 11 (sebelas) paket jenis shabu seberat 0,6385 (nol koma enam tiga delapan lima) gram yang relatif kecil yang tujuannya untuk dipergunakan bagi diri sendiri tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang, akan tetapi barang bukti tersebut ternyata adalah milik dari JUMAKYAH Alias JUNI yng diakui Terdakwa sebagai milimnya semata-mata untuk menyelamatkan JUMAKYAH Alias JUNI karena dia pada saat itu dalam keadaan hamil dan dia berjanji akan mengurus Terdakwa tetapi semuanya itu adalah bohong;

Menimbang bahwa tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan menurut Majelis hakim Tingkat Banding bahwa hukuman tersebut terlalu berat dan kurang mencerminkan rasa keadilan, karena sekarang ini pemidanaan telah bergeser dari pemidanaan retributif atau retensionis menjadi abolisionis yaitu pemidanaan yang mengutamakan asas keadilan korektif, rehabilitatif dan keadilan restoratif sebagaimana telah dianut dalam peradilan pidana Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku 1 Januari 2026, artinya penghukuman harus mementingkan atau mengutamakan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengoreksi perbuatannya dan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik sehingga tidak terlalu lama di penjara dan setelah selesai menjalani hukumannya kembali kepada masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatannya kembali melanggar hukum atau pencegahan terjadinya tindak pidana lagi, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa pidana selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 465/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan terlalu berat oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hanya sebatas mengakui untuk menyelamatkan kawannya yang sedang hamil), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa seharusnya didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan, akan tetapi dalam perkara ini **Terdakwa tetap diputus berdasarkan Pasal yang didakwakan dengan menyimpangi batas minimum khusus ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2023, makademi keadilan hukuman Terdakwa harus dikurangi sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan-alasan banding Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tidaklah berdasar sehingga dengan demikian harus dikesampingkan dan alasan-alasan Terdakwa/Penasehat Hukumnya dalam Kontra memori Bandingnya beralasan hukum dan oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 379Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut demi keadilan harus diubah dengan perbaikan sekedar amar putusan tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan selengkapnyanya tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 465/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lama hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SAHRIL Alias TREL Bin KAHAR (Alm.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulanan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 11 (sebelas) Kantong Klip Ukuran Kecil Berisi Serbuk Kristal Diduga Narkotika Jenis Shabu Seberat 0,6385 Gram Netto

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 465/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Buah Timbangan Digital Constant
- 3) 1 (satu) Buah Timbangan Digital Profesional-mini
- 4) 1 (satu) Buah Alat Hisap Shabu Atau Bong
- 5) 1 (satu) Buah Pipet Modifikasi Sendok Shabu
- 6) Puluhan Klip Transparan Kosong
- 7) 1 (satu) bungkus tisyu merk indomaret
- 8) 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Warna Biru Donkar

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 9) Uang Tunai Rp. 3.150.000, **dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribulima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang dilaksanakan, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Pransis Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., dan Susilo Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan Aprianti, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

ttd

Susilo Utomo, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Aprianti, S.H.

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 465/PID.SUS/2024/PT PTK